

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/185/V/KA/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan mencegah penyalahgunaan NAPZA

di Kalangan siswa SMA 2 Mataram, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

4. Surat dari Pemerintah Provinsi NTB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Mataram, nomor : 492.2/263/SMAN.02/V/2024, perihal Permohonan Narasumber Sosialisasi Pencegahan NAPZA, tanggal 13 Mei 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Anggraini Ninik Murnihati

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, di SMAN 2 Mataram;
 - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;
 - melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 08 Mei 2024



